

## BAB 1

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

#### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak di dasarkan atas kekuasaan hukum belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai aturan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, pemikiran Plato tentang negara hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang–wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang–wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat,<sup>(1)</sup> dan ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintah dilaksanakan menurut

---

<sup>1)</sup> Nurul Qamas, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, CV, Sosial Politik Genius, Makasar, 2018, hlm 46.

hukum yang berdasarkan pada ketentuan – ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang- wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintah konstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>(2)</sup>

Pelaksanaan penegakan dan penerapan hukum pada kenyataanya berbeda dari apa yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. faktanya terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara *Das solen* dan *Das sein* dimana ruang lingkup penegakan dan penerapan hukum tidak dijalankan dengan semestinya. Aturan-aturan yang seharusnya menjadi rujukan bagi penegak hukum untuk menjerat para pelaku dalam penyalahgunaan senjata api seakan-akan telah tumpul dan dianggap sebagai alternatif belaka. Padahal, dalam menerapkan suatu perbuatan harus menurut pada delik dan unsur-unsur yang dituju. Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum secara *repressif* adalah dimana selama *treatment* atau perlakuan terhadap para pelaku tidak disamaratakan padahal hal tersebut bisa bersifat fatal.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun

---

<sup>2)</sup> Ridwan H, *Hukum Administrasi* Negara Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm, 2.

masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Nomor 241/Pid.B/2019/PN.MJL telah terjadi penyalahgunaan senjata api oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Ekonomi dan Pembangunan di Kabupaten Majalengka serta terdakwa merupakan anak dari seorang Bupati Kabupaten Majalengka. Atas perbuatannya telah menyebabkan orang lain terluka cacat sementara, dan tentu saja telah meresahkan masyarakat. Dalam hal ini apakah pengadilan negeri majalengka sudah menerapkan hukuman sesuai dengan hukum positif Indonesia, mengingat dalam putusannya terdakwa didakwa dengan pasal 360 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikenai hukuman ringan 1 bulan 15 hari.

Telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai satu diantaranya berjudul :

ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL DI WILAYAH KABUPATEN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN. Skripsi(S1).

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya

Penulis : RANDI SAPUTRA di tulis Tahun 2018.

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API.

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2016

Penulis : STEVEN WIRANTO di tulis Tahun 2016.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang menyebabkan orang terluka dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :

“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYEBABKAN ORANG TERLUKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 241/PID.B/2019/PN.MJL”

### **B. Kasus posisi**

Kejadian ini berawal ketika saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama dengan saksi Dwinanto Herlambang, saksi Risma Yadi, saksi Reza Jati Umbaro, saksi Adhya, saksi Zaenun dan beberapa orang temannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang mendatangi rumah terdakwa di Lingkungan Pusaka Indah V Nomor 14 Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan keperluan menagih hutang proyek pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), namun saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya dikarenakan sedang liburan bersama keluarga di Bandung, dan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman- temannya hanya bertemu

dengan saksi Andi Nur Mawan alias Pendul dan H. Andi, Saksi Andi Nur Mawan alias Pendul menghubungi terdakwa dan menyampaikan perihal kedatangan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya.

Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Andi Nur Mawan alias Pendul untuk mengarahkan saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-temannya agar menunggu terdakwa di ruko Taman Hana Sakura Cigasong dan terdakwa menyuruh saksi Andi Nur Mawan alias Pendul agar memberitahukan kepada teman-temannya terdakwa yang lain diantara saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wizunk Bin Saidi untuk berkumpul dan berjaga-jaga di ruko Taman Hana Sakura Cigasong. Selanjutnya saksi Andi Nur Mawan alias Pendul meminta saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya bergeser ke lokasi pertemuan dengan terdakwa di depan ruko Taman Hana Sakura Cigasong, sesampainya di tempat tersebut, saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet bersama teman-temannya beristirahat sambil menunggu kedatangan terdakwa.

Pada jam 23.30 wib akhirnya terdakwa tiba di ruko Taman Hana Sakura Cigasong dan turun dari mobil namun pada saat terdakwa turun telah terjadi perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa, melihat kejadian tersebut terdakwa menembakkan pistol yang dibawanya kearah atas sebanyak 1 (satu) kali sebagai peringatan sambil berkata 'sudah diam hentikan perkelahiannya ', mendengar suara letusan pistol tersebut perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa sempat berhenti, namun tidak lama kemudian terjadi

perkelahian kembali hingga akhirnya terdakwa memberikan tembakan peringatan kearah atas yang ke-2 (dua) kalinya, mendengar suara letusan pistol yang kedua perkelahian antara teman-teman saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan teman-teman terdakwa akhirnya berhenti, setelah itu selanjutnya terdakwa mengatakan “ Mana panji cari dia dan bawa kesinii” mendengar kata-kata tersebut saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo dan saksi Sholeh Saputra Alias Wijunk Bin Saidi langsung mencari saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet.

Saksi panji pun ditemukan didalam mobil mini cooper milik saksi Pamungkasandi Bin Slamet, selanjutnya saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo menarik paksa tangan kiri saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet yang saat itu sedang memasang sepatu dan pada saat itu saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet memberontak sehingga saksi Udin Sanudin Alias Biho Bin Suwarjo langsung mengempit atau menjepit bagian leher saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dengan kencang dengan menggunakan tangan kanan bersamaan dengan itu saksi Sholeh Saputra Alias Wijunk Bin Saidi langsung ikut mengempit atau menjepit leher saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dengan tangan sebelah kiri lalu dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal memukul perut saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet sebanyak 2 (dua kali).

Saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet dibawa dan dihadapkan kepada terdakwa yang saat itu masih memegang pistol di tangan kanannya, melihat terdakwa memegang pistol, saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet merasa ketakutan dan ingin melarikan diri namun langsung ditarik kerah bajunya secara

paksa oleh terdakwa kemudian saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet membalikan badan dan langsung berusaha merebut pistol yang di pegang terdakwa hingga terjadi perebutan pistol antara saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet dan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Handoyo yang saat itu berada di sisi kiri terdakwa berinisiatif membantu terdakwa dengan cara ikut merebut pistol tersebut agar tidak berhasil diambil oleh saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet sehingga terjadi perebutan (pergumulan) atau saling tarik menarik pistol antara saksi Panji Pamungkasandi Bin Slamet, saksi Handoyo dan terdakwa hingga akhirnya pistol tersebut meletus dan mengenai saksi Handoyo dan saksi PanjiPamungkasandi Bin Slamet.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Panji Pamungkasandi Bin Slamet mengalami luka tembak di telapak tangan kiri sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 357/2464/RSUD-Mjl tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anindito Andaru selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dengan kesimpulan ditemukan luka tembak di telapak tangan kiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).